

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)

NO	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- oleh Direktur Perusahaan. Apabila penandatanganan / pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemohon/Direktur Perusahaan dilengkapi dengan surat kuasa asli bermaterai Rp. 6.000,- 2. Mengisi formulir izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (Merger)) 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya Dilengkapi dengan Pengesahaan Anggaran Dasar dan Persetujuan/Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. 4. Fotocopy izin prinsip penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/izin usaha dan/atau surat persetujuan perluasan penanaman modal/izin usaha perluasan yang dimiliki oleh perusahaan 5. Fotocopy NPWP Perusahaan. 6. Foto copy KTP dan NPWP seluruh pemegang saham 7. Fotocopy bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan: <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy akta jual beli tanah atau sertifikat hak atas tanah oleh PPAT - Fotocopy perjanjian sewa menyewa tanah 8. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan: <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy Izin mendirikan bangunan (IMB) - Fotocopy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan. 9. Fotocopy surat izin tempat usaha (SITU) 10. Fotocopy dokumen lengkap disertai dengan persetujuan/pengesahan/ rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra, berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) - Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) - Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) 11. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat 12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan maupun perusahaan yang menggabung tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas 13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan dan perusahaan dalam bentuk akta merger perusahaan (<i>merger plan</i>) dalam bentuk akta merger yang telah

		disetujui oleh menteri Hukum dan HAM 14. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (<i>surviving company</i>) dan tanda terimanya
2.	Biaya	Gratis
3.	Standar Mekanisme/Prosedur	Sesuai SOP
4	Waktu	5 Hari Kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap, benar dan syah
5	Spesifikasi Produk	Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
6	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmptsp.sultraprov.go.id - Klinikpengaduan(bidanglayanpengaduan)
7	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah - Perpres no. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - Perka Nomor 13 tahun 2017 tentang pedoman dan tatacara perizinan dan fasilitas penanaman modal - Kepgub no. 324 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan
8	Sarana fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - Ruang Shalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK

9	Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office
10	Pengawasan	Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis)
11	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu
13	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan IDresmidansuratkuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online
14	Evaluasi kinerja pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal